

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan analisis dari putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi terdapat putusan yang dikeluarkan yang tidak sesuai dengan pasal 41 dan 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023. Yang mana seharusnya hukum itu bersifat baku dan harus ditaati oleh seluruh penegak hukum termasuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 tidak memberikan tahapan yang lebih rinci untuk sanksi bagi hakim terlapor yang melakukan pelanggaran berat yang mana tidak ada penggolongan di dalamnya, karena setiap sanksi yang harus diberikan harus berdasarkan pada dasar hukum dan fakta yang ditemukan dalam persidangan sehingga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberikan sanksi berdasarkan prinsip proporsionalitas dan fakta yang didapatkan pada prosesnya.
2. Pertimbangan hakim majelis kehormatan dalam memutuskan putusan ini mempunyai resiko tersendiri. Walaupun sebagai seorang hakim harus mempunyai prinsip independen tetapi setiap putusan yang akan dikeluarkan harus memiliki landasan hukum yang kuat. Sehingga akan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat dan mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi. Para ahli hukum tatanegara memberikan pandangan beragam mengenai putusan Majelis

Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dengan sebagian besar menilai bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada Anwar Usman dan hakim lainnya tidak cukup berat dan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, serta mengkritik kurangnya kejelasan dan legitimasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Namun seorang hakim juga harus dapat mempertimbangkan kondisi sekitar. Keterbatasan waktu lah yang membuat Majelis Kehormatan mengambil keputusan dengan trobosan baru serta dampak yang akan dijalani kedepannya. Tetapi tetap tidak mengabaikan pada peraturan yang seharusnya diterapkan.

## **B. Saran**

1. Dalam membuat peraturan dalam hal ini yang memangku kebijakan harus melampirkan aturan secara rinci dan jelas sehingga aturan – aturan yang akan dijalankan tidak keluar dari kewenangannya. Pilihan sanksi yang terbatas akan membuat peraturan itu tidak berjalan dengan semestinya dan dapat mengesampingkan keadilan bagi warga negara khususnya hakim terlapor yang terkait dalam dugaan pelanggaran berat.
2. Pertimbangan hakim konstitusi harus selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada prinsipnya undang undang dalam hukum indonesia bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara.